**TATA TERTIB**

**RAPAT BESAR KM UTAMA**



**UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**2023**

**TATA TERTIB RAPAT BESAR KM UTAMA**

**Bismillahirrahmanirrahim**

# Pasal 1

Yang dimaksud dengan Rapat Besar KM UTama dalam tata tertib ini ialah Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2023 di Gedung Sasana Kerohanian (GSK) Universitas Widyatama, dilakukan karena MPM Tidak berjalan dengan semestinya.

# Pasal 2

1. Rapat Besar KM UTama diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab mahasiswa Universitas Widyatama.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib dan susunan acara Rapat Besar KM UTama ditetapkan oleh mahasiswa Universitas Widyatama.

# Pasal 3

Rapat Besar KM UTama yang selanjutnya disebut Rapat Umum KM UTama dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah anggota KM UTama yang hadir (ART BAB XIV Pasal 61 ayat 6), apabila tidak memenuhi jumlah 2/3 maka Rapat Besar KM UTama ditunda selama 1 jam dan dapat dibuka kembali.

# Pasal 4

1. Anggota Rapat Umum KM UTama terdiri dari mahasiswa aktif Universitas Widyatama dengan spesifikasi Diploma 4 dan Strata 1.
2. Jumlah peserta Rapat Umum KM UTama terdiri dari:
3. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang kebawah mengirimkan 1 (satu) orang wakil.
4. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang keatas mengirimkan lebih dari 1 (satu) orang utusan dengan perhitungan setiap 100 orang mahasiswa diwakili oleh 1 orang utusan (ART BAB XIV Pasal 61 ayat 3).
5. Acara Rapat Umum KM UTama yang khusus untuk melegalkan calon-calon didalam KPUM dan melakukan amandemen terhadap AD/ART.

# Pasal 5

Mekanisme Rapat Umum KM UTama terdiri dari:

1. Sidang-sidang pleno; dan
2. Sidang khusus, yaitu sidang untuk persetujuan dan pengesahan Berita Acara, Petisi, dan hasil amandemen AD/ART.

# Pasal 6

Anggota Rapat Umum KM UTama berhak menyatakan pendapat dengan alasan serta landasan yang kuat.

# Pasal 7

1. Keputusan Rapat Umum KM UTama diambil dengan cara mufakat.
2. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan voting dengan suara terbanyak dan bersifat mutlak.
3. Keputusan Rapat Umum KM UTama yang dilakukan dengan voting dilakukan secara terbuka.
4. Apabila dalam voting terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, voting dapat diulang dengan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan.
5. Apabila 3 (tiga) kali voting hasilnya sama, maka pembicaraan diberhentikan tanpa mengambil suatu keputusan.

# Pasal 8

1. Keputusan Rapat Umum KM UTama mulai berlaku setelah ditetapkan oleh Pemimpin Sidang dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Rapat Umum KM UTama berikutnya.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Rapat Umum KM UTama, Pimpinan Sidang harus sudah mentafidzkan keputusan Rapat Umum KM UTama.

# Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh KM UTama dan disetujui oleh Pimpinan Sidang.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 30 September 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Presidium 1,  (……………………..) | |
| Presidium 2,  (……………………..) | Presidium 3,  (……………………..) |